



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.112, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Wonosobo – Kendal – Batang.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
BATAS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN KENDAL DAN
KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan batas daerah secara pasti Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**

tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN KENDAL DAN KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Kabupaten Kendal adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Kabupaten Batang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
4. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

Pertigaan batas Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung yang ditandai oleh PBU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 06.32278''$ LS dan $109^{\circ} 56' 07.81763''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Patak Banteng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dengan Desa Bringinsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal dan Desa Wates Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.001 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 12.97856''$ LS dan $109^{\circ} 55' 22.37948''$ BT yang terletak pada pertemuan batas Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, Desa Blumah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal serta Desa Kalirejo, Desa Kebaturan dan Desa Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

Pertigaan batas Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal, yang ditandai oleh PBA.001 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 12.97856''$ LS dan $109^{\circ} 55' 22.37948''$ BT yang terletak pada pertemuan batas Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, Desa Blumah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal serta Desa Kalirejo, Desa Kebaturan dan Desa Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.002 dengan koordinat

07° 11' 26.38631" LS dan 109° 55' 04.80210" BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dengan Desa Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dan Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 4

Posisi PBU/PBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

